



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG IZIN
MEMBUKA TANAH NEGARA, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH, DAN PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Izin Membuka Tanah Negara, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;

b. bahwa berdasarkan rapat internal panitia khusus pembahas 3 (tiga) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau pada hari selasa tanggal 19 Mei 2026 dalam rangka membahas kepengurusan panita khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Panitia Khusus Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Izin Membuka Tanah Negara, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menetapkan jadwal kegiatan, membahas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai jadwal dan membuat laporan hasil pembahasan untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KETIGA : Kepengurusan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir apabila telah menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEEMPAT : Struktur Kepanitian Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.
Pada Tanggal 19 Mei 2026.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
KETUA,



HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,

TIMOTIUS YANCE

WAKIL KETUA,

ROBBY SUGIANTO

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 19 Mei 2026
Tentang : Penetapan Kepengurusan Panitia Khusus Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Izin Membuka Tanah Negara, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pansus	Judul Raperda	No.	Nama Anggota	Jabatan
A	Raperda tentang Izin Membuka Tanah Negara	1	ZULKARNAIN	KETUA
		2	YULIUS TEHAU, S.P.	WAKIL KETUA
		3	JUMADI S.Sos., M.Pd.	ANGGOTA
		4	YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd.SD., M.Pd.	ANGGOTA
		5	ANSELMUS EFENDI, S.H.	ANGGOTA
		6	HENDRYKUS BAMBANG, S.IP.	ANGGOTA
		7	ADIHARTO SINGKU, S.Sos.	ANGGOTA
		8	AGUSTINI RAMADHANI, S.Pd.	ANGGOTA
		9	ROPINA, S.Pd.SD.	ANGGOTA
		10	NADOS, S.P.	ANGGOTA
		11	ISMAIL H.AM	ANGGOTA
B	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	DICKY, S.Hut.	KETUA
		2	ALOYSIUS SIMBOLON, A.Md.	WAKIL KETUA
		3	ALFONSUS MASGIO, A.Md.Kep.	ANGGOTA
		4	KANCILKUS, S.P.	ANGGOTA
		5	FRANSISKUS TAUFIK	ANGGOTA
		6	SAIFIN	ANGGOTA
		7	HERRI SAMUEL, S.P.	ANGGOTA
		8	LEONARDO A.H.SILALAH, S.H., M.H.	ANGGOTA
		9	BISON	ANGGOTA
		10	DIDI DARMADI, A.Md.	ANGGOTA
		11	WENDY KRISANDY, S.Pd.	ANGGOTA

Pansus	Judul Raperda	No.	Nama Anggota	Jabatan
C	Raperda Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	1	YUVENALIS KRISMONO, S.E., M.Si.	KETUA
		2	YOHANES ANES, S.H.	WAKIL KETUA
		3	EDI EMILIANUS KUSNADI, S.H.	ANGGOTA
		4	EPIFANIA RATIH KUMALA DEWI, S.I.Kom.	ANGGOTA
		5	ANDI PUTRA DAMENTA SEMBIRING, A.Md.Kep.	ANGGOTA
		6	PAULUS, S.Sos.	ANGGOTA
		7	YONATAN MULYADI. A, S.I.P	ANGGOTA
		8	SUPRATMAN, S.H.	ANGGOTA
		9	TITIK ERNI KURNIAH	ANGGOTA
		10	MARULAK MARBUN	ANGGOTA
		11	SUPRIYADI, S.Sos.	ANGGOTA

Ditetapkan di Sanggau.
Pada Tanggal 19 Mei 2026.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
KETUA,



HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,

TIMOTIUS YANCE

WAKIL KETUA,

ROBBY SUGIANTO